

**PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARA JASA PERPARKIRAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH PADANG BARAT
DAN PADANG UTARA KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana



Diajukan Oleh :

KEVIN VERNANDES

NPM: 2210012111167

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

Reg. No: 703/Pdt/02/II-2026

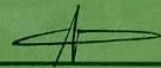
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg : 703/Pdt/02/II-2026

NAMA : KEVIN VERNANDES
NPM : 2210012111167
BAGIAN : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN JASA PERPARKIRAN
TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH
PADANG BARAT DAN PADANG UTARA KOTA
PADANG

Telah di setuju pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Suamperi S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

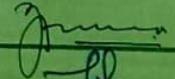
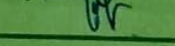
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No Reg : 703/Pdt/02/II-2026

NAMA : KEVIN VERNANDES
NPM : 2210012111167
BAGIAN : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN JASA PERPARKIRAN
TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH
PADANG BARAT DAN PADANG UTARA KOTA
PADANG

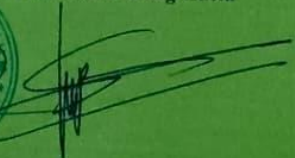
Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa
Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Enam dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Suamperi, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.

PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAN JASA PERPARKIRAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH PADANG BARAT DAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Kevin Vernandes¹, Suamperi¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta Jln.Bagindo Aziz Chan, Bypass Aie Pacah, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25173**

E-mail: kevin.vernandes0204@gmail.com

ABSTRAK

Jasa perparkiran merupakan bagian dari pelayanan publik yang menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara parkir dan konsumen. Dalam praktiknya, masih sering terjadi kerugian konsumen berupa kehilangan atau kerusakan kendaraan yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) bagaimanakah pelaksanaan pertanggung jawaban penyelenggara jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di wilayah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang, (2) apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta (3) upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara parkir belum dilaksanakan secara optimal, ditandai dengan masih adanya parkir liar, tidak meratanya pemberian karcis dan marka parkir, serta belum jelasnya mekanisme ganti rugi bagi konsumen. Kendala utama berasal dari lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Upaya perbaikan dilakukan melalui penertiban, pembinaan juru parkir, dan peningkatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

***Kata Kunci: Pertanggung jawaban, JasaPerparkiran, Perlindungan
Konsumen***

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Secara yuridis pengelola parkir tergolong sebagai pelaku usaha jasa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, Pihak pengelola memiliki tanggungjawab hukum apabila pengguna jasa mengalami kerugian karena layanan yang memberikan tidak memenuhi standar keselamatan atau menyimpang dari kesepakatan. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai penggunaan klausula standart seperti tulisan “ pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan” di karcis parkir. Ketentuan semacam ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 18 UUPK karena memindahkan beban tanggungjawab kepada konsumen.¹ Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau Perjanjian jika klausula tersebut memenuhi ketentuan tertentu, seperti menyatakan bahwa pengalihan tanggungjawab, menolak pengembalian barang atau uang atau mengatur hal-hals sepihak lainnya yang merugikan konsumen”

Pemerintah Kota Padang telah berupaya menata sistem perparkiran melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 8 Meyatakan:

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir tidak mendapatkan tempat parkir, menurunkan atau menaikan orang paling lama 10 (sepuluh) menit, dibebaskan dari tarif parkir.
- (3) Setiap perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif dan Pasal 11 menyatakan:

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan jasa perparkiran di wilayah Padang Barat dan Padang Utara belum memenuhi standar pelayanan yang seharusnya, terbukti dari masih maraknya praktik parkir liar di kawasan seperti Pantai Padang dan Purus di Kecamatan Padang Barat, di mana para juru parkir sering tidak berseragam, tidak memiliki tanda pengenal resmi, serta tidak memberikan karcis parkir yang sah kepada konsumen, sehingga konsumen dibebani tarif yang tidak standar dan tanpa bukti transaksi; kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Padang yang kemudian menerapkan standarisasi jukir setelah kejadian viral oknum parkir yang memberikan pelayanan buruk kepada pengunjung,

menunjukkan bahwa sebelumnya pelayanan masih belum tertib dan berpotensi menimbulkan kerugian konsumen karena tidak adanya jaminan keamanan atas kendaraan dan barang yang ditiptkan di area parkir tersebut fenomena ini sejalan dengan temuan kajian akademik bahwa konsumen jasa parkir di Kota Padang masih sering menghadapi kerugian akibat lemahnya pengawasan, tidak adanya standar minimum pelayanan, serta ketidakjelasan tanggung jawab penyedia jasa parkir

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori tanggung jawab hukum (*liability theory*) dan teori perlindungan konsumen. Kedua teori tersebut menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana penyelenggara jasa parkir memiliki kewajiban hukum terhadap konsumen yang dirugikan, serta bagaimana efektivitas implementasi kebijakan daerah dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Teori ini akan membantu menilai apakah kegagalan pertanggungjawaban merupakan akibat dari kelalaian individu, kelemahan sistem hukum, atau ketidakseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang akhir-akhir ini meningkat signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada 3 tahun terakhir, pada tahun 2023 mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 86.303 unit, pada tahun 2024 mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 88.000 unit, dan pada tahun 2025

mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor mencapai kurang lebih dari 304.335 unit².

Tabel 1:
Jumlah Kendaraan bermotor di kota Padang pada
Tahun 2023

Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Perkiraan Jumlah
Roda 2	Sepeda Motor	±73.239 Unit
Roda 4	Mobil Penumpang dan Pickup	±12.937 Unit
Roda 6	Bus + Truck	±127 Unit

Tabel 2:
Jumlah Kendaraan bermotor di Kota Padang pada
Tahun 2024

Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Perkiraan Jumlah
Roda 2	Sepeda Motor	±75.000 unit
Roda 4	Mobil Penumpang dan Pickup	±13.000 unit
Roda 6	Bus + Truck	±100–200 unit

² <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3DkRk5MtlU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-sumatera-barat--unit---2021.html?year=2024>

Tabel 3:
Jumlah Kendaraan bermotor di Kota Padang pada
Tahun 2025

Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Perkiraan Jumlah
Roda 2	Sepeda Motor	±230.000 – 250.000
Roda 4	Mobil Penumpang dan Pickup	±50.000 – 60.000
Roda 6	Bus + Truck	±3.000 – 6.000

Peningkatan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengguna jasa parkir mengalami kesulitan mencari tempat parkir yang aman dan teratur, bahkan sering menjadi korban kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat lemahnya pengawasan dan manajemen penyelenggara parkir di lapangan.

Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mengetahui mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi karena informasi terkait hak konsumen jarang disosialisasikan secara masif oleh pemerintah daerah. Selain itu, laporan Dinas Perhubungan Kota Padang tahun 2025 menunjukkan masih banyak titik parkir liar yang beroperasi tanpa izin berjumlah 571 juru parkir . Pelanggaran tersebut mencakup penggunaan karcis palsu, pengenaan tarif berlebih, dan bahkan

tindakan intimidasi terhadap pengguna jasa.³ Fakta ini menunjukkan lemahnya implementasi tanggung jawab hukum penyelenggara parkir dalam melindungi konsumen dari kerugian materiel dan non materiel.

Lemahnya penegakan tanggung jawab penyelenggara jasa parkir menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan Masyarakat. Konsumen menjadi ragu untuk menggunakan fasilitas parkir resmi karena sering kali tetap mengalami kerugian tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Padahal, perparkiran merupakan bagian dari layanan publik yang sangat vital bagi kelancaran mobilitas perkotaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan dan sistem pertanggungjawaban yang tidak efektif dapat memperburuk kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.⁴

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam perjalanan implementasi pertanggungjawaban jasa perparkiran dalam Pelayanan jasa

³ Vinny Meiska Putri dan Adil Mubarak, 2025, Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, *Jurnal Al-Dyas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat* (2025).

⁴ Maulana, *Pemko Padang Berhentikan Juru Parkir Viral Marah-Marah* (Berita Online rri.co.id 02 Juni 2025), <https://rri.co.id/daerah/1561282/pemko-padang-berhentikan-juru-parkir-viral-marah-marah>

perparkiran terhadap konsumen di Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?

3. Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang mengatasi Kendala implementasi pertanggungjawaban dalam jasa perparkiran terhadap Konsumen di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan pertanggung jawaban penyelenggara jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang,
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa perparkiran terhadap konsumen di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap konsumen jasa perparkiran di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang.

D.Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian

hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer/data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mewawancarai Bapak Verino Edwin S.AP Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Ibuk Rosmanimar S.E Kasubag TU UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Tama Juru parkir daerah Padang Utara Kota Padang, dan Bapak Alex Juru parkir daerah Padang Barat Kota Padang untuk mengetahui bagaimana peranan pertanggungjawaban terhadap kerugian konsumen di Kota Padang.

⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan, yakni :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu Implementasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Jasa PerParkiran terhadap kerugian konsumen di Kota Padang.
 - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu implementasi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Jasa PerParkiran terhadap kerugian konsumen di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁶ Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Verino Edwin S.AP Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Ibuk Rosmanimar S.E Kasubag TU UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Tama Juru parkir daerah Padang Utara Kota Padang, dan Bapak Alex Juru parkir daerah Padang Barat Kota Padang.

c. Analisis Data

Analisis data yang akan akan penulis gunakan pada penelitian iniyaitu kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penafsiran data

⁶ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

yang bersifat deskriptif, non-numerik, serta fenomena yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui realitas secara utuh melalui pemahaman terhadap perilaku, pengalaman, serta interaksi individu atau kelompok berdasarkan perpektif mereka

